



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR : 188 / 91 / K / 411.013 / 2009

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN BENDAHARA SERTA PELAKSANA KEGIATAN SISTEM RESI GUDANG PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI PERTAMBANGAN DAN ENERGI DAERAH DANA STIMULUS FISKAL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN 2009

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009 untuk Pelaksanaan Kegiatan Sistem Resi Gudang Dana Stimulus Fiskal sebagaimana Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Nomor 0763.0.ST/090-07.4/-/2009, maka perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat yang diberi wewenang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara serta Pelaksana Kegiatan Sistem Resi Gudang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Daerah Kabupaten Nganjuk Dana Stimulus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Menunjuk Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai pejabat yang diberi wewenang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara serta Pelaksana Kegiatan Sistem Resi Gudang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Daerah Kabupaten Nganjuk Dana Stimulus Fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2009.

KEDUA

: *Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.*

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2009.

Ditetapkan di : NGANJUK
Pada tanggal : 15 Juni 2009

BUPATI NGANJUK

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA ~~BAGIAN~~ HUKUM

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP. 19640127 198903 1 005

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188 / 91 / K / 411.013/2009
TANGGAL : 15 Juni 2009

TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN BENDAHARA SERTA PELAKSANA KEGIATAN SISTEM RESI GUDANG APBN PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI PERTAMBANGAN DAN ENERGI DAERAH DANA STIMULUS FISKAL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN 2009.

No.	Nama Pejabat Gol. NIP	Penunjukan Pejabat / Wewenang
1	2	3
1.	PUTU WINASA, SH. MM Pembina Tk. I NIP. 19630215 199103 1 009	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	SUTOPO, BA Penata Tk. I NIP. 19560214 198503 1 011	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Drs. BAGUS SUNARONTO Pembina Tk. I NIP. 19560410 198503 1 016	Penguji dan Penanda Tangan SPM
4.	DIAN RAMADHY GITO, ST Penata Muda Tk. I NIP. 070025594	Bendahara Pengeluaran
5.	TEGUH DARMAWAN, SE Penata Tk. I NIP. 19560324 197903 1 006	Persediaan Barang
6.	DHARU ASMORO SEKTI, SE Penata Muda NIP. 19720529 200801 1 006	SAK
7.	ENY MASLAMAH, S.AB Penata Muda NIP. 19830726 200903 2 003	SIMAK – BMN

BUPATI NGANJUK

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP. 19640127 198903 1 005